



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Oktober 1992, umur 31 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ambon, 16 Agustus 1986, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Ambon (Kediaman Orangtua Tergugat), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 10 Juni 2024, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dengan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 20 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kediaman orang tua Tergugat XXXXXXXXXXXX, Kota Ambon;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 27 Januari 2016;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Ambon tanggal 01 Juli 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat sering menduduh Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas perlakuan Tergugat tersebut;
 - 4.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.3 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2022, yang akibatnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-



satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangna yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang tanggal 3 Juli 2024 dan persidangan berikutnya, Penggugat tidak hadir lagi sedangkan Tergugat tdk pernah hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangna yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 1631/PAN.PA.W9-A1/HK.2.06/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024, yang pada pokoknya agar Penggugat dalam waktu satu bulan terhitung tanggal surat tersebut untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat dibatalkan pendaftarannya;

Bahwa, telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 773/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 21 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut tidak dibayar Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa telah membaca surat teguran yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 1631/PAN.PA.W9-A1/HK.2.06/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya agar Penggugat dalam waktu satu bulan terhitung tanggal surat tersebut untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 21 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut tidak dibayar Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga karenanya beralasan untuk membatalkan perkara Penggugat tersebut dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 773/Pdt.G/2024/PA.JP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 M./15 Safar 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.166.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan	:	Rp.	20.000,00
	Panggilan Pertama			
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.336.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)